

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi dari setiap manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan, namun tanpa disadari kehidupan pada era globalisasi memberikan banyak dampak buruk pada masyarakat, oleh karena itu masyarakat semakin menuntut tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan yang baik sehingga kesehatan dapat diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Masyarakat menginginkan mendapatkan pelayanan dan informasi tentang kesehatan, seperti informasi untuk menjaga kesehatan dengan menerapkan pola hidup sehat, informasi tentang penyakit dan cara agar terhindar dari penyakit. Menurut UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang dimaksud kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan sebuah investasi bagi negara, artinya hanya manusia yang sehat baik jasmani maupun rohani yang dapat melakukan pembangunan kelak.

Berbagai upaya dilakukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat khususnya di bidang kesehatan. Menurut UU no 36 tahun 2009 tentang kesehatan, upaya kesehatan itu sendiri adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya pada

mulanya berupa upaya penyembuhan penyakit, kemudian secara berangsur-angsur berkembang ke arah keterpaduan upaya kesehatan untuk seluruh masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat secara luas yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang bersifat menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Kegiatan ini dapat berjalan dengan baik didukung fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai.

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Sesuai dengan definisi tersebut, fasilitas pelayanan kesehatan meliputi pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), rumah sakit, balai pengobatan, praktik dokter, praktik dokter gigi, apotek, pabrik farmasi, laboratorium kesehatan dan lain-lain. Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang dikenal masyarakat adalah apotek. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian. Menurut Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.

Pekerjaan kefarmasian terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian yang dapat melakukan pekerjaan kefarmasian. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus pendidikan profesi dan telah mengucapkan sumpah berdasarkan peraturan perundangan

yang berlaku dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai apoteker (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 73, 2016). Apoteker memiliki peran yang sangat penting di apotek yaitu sebagai media komunikasi terakhir dengan pasien, sebab komunikasi antara apoteker dengan pasien inilah yang menjadi penentu pemahaman pasien tentang penggunaan obat sehingga terapi obat dapat tercapai secara optimal (Ihsan, 2014).

Seorang apoteker tidak hanya dituntut dari segi teknis kefarmasian saja melainkan juga harus memiliki keahlian manajemen dalam mengatur segala sesuatu yang ada di apotek. Seorang apoteker juga harus mampu menjalankan manajerial di apotek yaitu mengenai ketrampilan apoteker dalam mengelola apoteknya secara efektif, seperti pengolahan keuangan, perbekalan farmasi (pengadaan, penyimpanan, dan pelaporan), dan sumber daya manusia. Oleh karena itu fungsi apotek tidak akan berjalan dengan baik tanpa ada peran apoteker (Ihsan, 2014). Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, dan Analis Farmasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Standar pelayanan kefarmasian di Apotek meliputi standar pengelolaan

sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi beberapa aspek yaitu perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian dan pencatatan serta pelaporan. Sedangkan pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO) dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

Berdasarkan kewenangan pada peraturan perundang-undangan, pelayanan kefarmasian sudah berkembang dari *drug oriented* yang hanya berfokus kepada pengelolaan obat menjadi *patient oriented*, yaitu pelayanan komprehensif meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Konsekuensi dari perubahan orientasi tersebut adalah apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah pemberian informasi obat, dan konseling kepada pasien yang membutuhkan (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 73, 2016). Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait Obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*socio-pharmacoeconomy*). Untuk menghindari hal tersebut, Apoteker harus

menjalankan praktik sesuai standar pelayanan. Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional. Apoteker juga dituntut untuk melakukan monitoring penggunaan obat, melakukan evaluasi serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya. Standar Pelayanan Kefarmasian diperlukan sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut.

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat dilihat bahwa apoteker memiliki peran, fungsi dan tanggung jawab yang besar sehingga untuk menghasilkan lulusan apoteker yang berkualitas, kompeten dan bertanggung jawab dalam pelayanan kefarmasian maka setiap calon apoteker wajib menjalani praktek langsung di apotek atau Praktek Kerja Profesi (PKP). PKP di apotek ini bertujuan agar calon apoteker dapat langsung mengamati segala jenis kegiatan di apotek, memahami aktivitas dan kegiatan yang dilakukan di apotek sehingga dapat menguasai masalah yang timbul dalam pengelolaan apotek, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat dari kegiatan perkuliahan serta dapat melakukan tugas dan fungsi sebagai Apoteker Penanggung Jawab Apotek (APA) secara profesional.

Program profesi apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Kimia Farma Apotek sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menyelenggarakan praktek kerja profesi yang diharapkan dapat memberikan bekal untuk mengabdikan secara profesional dalam

memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. PKPA dilaksanakan pada tanggal 15 Januari – 17 Februari 2018 di Apotek Kimia Farma 119, Deltasari Indah Blok AN 10-11 Sidoarjo.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari praktek kerja profesi apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma 119 antara lain adalah :

- a. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Apotek.
- b. Membekali calon Apoteker agar lebih memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
- c. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.
- d. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
- e. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek dan bagaimana mengatasi permasalahan tersebut.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat Praktek Kerja Profesi (PKPA) Apoteker di Apotek Kimia Farma 119 antara lain adalah:

- a. Mengetahui dan memahami peran, fungsi dan tanggung jawab apoteker di apotek.
- b. Mendapatkan pengetahuan lebih dan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
- c. Mendapatkan pengetahuan dalam mengelola dan manajemen praktis di apotek.
- d. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional agar dapat menerapkan pelayanan kefarmasian di apotek yang dapat meningkatkan kualitas hidup pasien.